



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 503/02-/SIOPF/DPM-PTSP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada:

- a. Nama Lembaga : TK GLORIA GENYEM
- b. Nama Kepala Sekolah : OKTOVINA DEMONGGRENG
- c. Alamat Lembaga : JL. BUKIT KEDUTON KELURAHAN TABRI DISTRIK NIMBORAN
- d. No Hp : 081344119450
- e. Alamat Email : tkgloriagenyem20@gmail.com

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK GLORIA GENYEM tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi Nomor 848/1109 tanggal 12 April 2022;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK GLORIA GENYEM layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **28 November 2022 s.d 28 November 2026**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 28 November 2022

**a.n BUPATI JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. DELILA GIAY, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19651206 198603 2 016

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura